



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **SB.**
2. Tempat lahir : Ampana.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Oktober 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab.Tojo Una Una.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : tidak ada.

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Poso Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, melakukan Kekerasan atau ancaman

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Anak SB dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja pengganti Pidana denda selama 3 (Tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan bercorak hitam.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang berwarna biruDirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Anak SB membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengembalikan Anak SB alias ATE kepada Orangtua sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 Bagian Ketigaa Tindakan Pasal 82 ayat (1) huruf. ATAU
2. Menjatuhkan pidana peringatan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf a.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Anak dan Penasihat Hukumnya yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Anak SB Alias ATE, pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Anak Korban di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak SB ALIAS ATE melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban MS. Pada awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas, Anak Korban hanya berdua dirumah bersama dengan kakaknya yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ASRAIN PUTRA, tak lama kemudian, datang Anak SB ALIAS ATE ke rumah Anak Korban dengan alasan mau numpang ngisi daya HP miliknya, karena Anak SB ALIAS ATE sudah terbiasa main kerumah Anak Korban MS, Anak Korban dan ABH ASRAIN PUTRA membiarkan Anak SB ALIAS ATE masuk ke dalam rumah. Pada saat itu, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), dan sebesar Rp. 20.000 (sua puluh ribu rupiah) kepada ABH ASRAIN PUTRA untuk membeli *snack* / makanan ringan di Toko Ampana Mart, kemudian setelah ABH ASRAIN PUTRA pergi untuk membeli *snack* / makanan ringan, Anak SB ALIAS ATE langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak SB ALIAS ATE memegang pantat Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban, dan kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya (penis) ke pantat Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Tak lama kemudian, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi FAIZAH OLI'I pulang kerumah dan melihat pintu rumah masih tertutup tetapi setelah Saksi FAIZAH OLI'I masuk ke dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah tepatnya di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah, kemudian ibu korban (Saksi FAIZAH OLI'I) bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp tante ica" tak lama kemudian, Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi FAIZAH OLI'I.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban MS berusaha melarikan diri, tetapi Anak SB ALIAS ATE memegang / menahan tangan Anak Korban dan berkata "jangan beteriak badiam ngana" yang menyebabkan Anak Korban takut dan tidak dapat melarikan diri.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di waktu lain selain dari hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023, Anak SB ALIAS ATE juga pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MS dengan cara mendudukkan Anak Korban di pangkuannya dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meraba-raba pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencoba memasukan kemaluannya pada kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban.
- Bahwa sebelum/setelah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak SB ALIAS ATE sering memberikan uang yang berbeda-beda nominalnya, dan pada saat kejadian terakhir yaitu pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah), dan juga memberikan uang kepada kakak Anak Korban yang bernama ABH ASRAIN PUTRA sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/1202/RM/05-23/RSUD Amp tertanggal 27 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. MERDYANA DARKUTHNI, Sp.OG. M.Kes terhadap MS dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan didapatkan selaput dara intak.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7209103112181002 dengan nama Kepala Keluarga AAN MAULANA, diketahui bahwa Anak Korban MS lahir pada tanggal 25 Oktober 2015 di Palu. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

----- Perbuatan Anak SB Alias ATE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang*.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak SB Alias ATE, pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Anak Korban di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak SB ALIAS ATE melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban MS. Pada awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas, Anak Korban hanya berdua dirumah bersama dengan kakaknya yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ASRAIN PUTRA, tak lama kemudian, datang Anak SB ALIAS ATE ke rumah Anak Korban dengan alasan mau numpang ngisi daya HP miliknya, karena Anak SB ALIAS ATE sudah terbiasa main kerumah Anak Korban MS, Anak Korban dan ABH ASRAIN PUTRA membiarkan Anak SB ALIAS ATE masuk ke dalam rumah. Pada saat itu, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), dan sebesar Rp. 20.000 (sua puluh ribu rupiah) kepada ABH ASRAIN PUTRA untuk membeli *snack* / makanan ringan di Toko Ampna Mart, kemudian setelah ABH ASRAIN PUTRA pergi untuk membeli *snack* / makanan ringan, Anak SB ALIAS ATE langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak SB ALIAS ATE memegang pantat Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban, dan kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya (penis) ke pantat Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Tak lama kemudian, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi FAIZAH OLI'I pulang kerumah dan melihat pintu rumah masih tertutup tetapi setelah Saksi FAIZAH OLI'I masuk ke dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah tepatnya di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah, kemudian ibu korban (Saksi FAIZAH OLI'I) bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp tante ica" tak lama kemudian, Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi FAIZAH OLI'I.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban MS berusaha melarikan diri, tetapi Anak SB ALIAS ATE memegang / menahan tangan Anak Korban dan berkata "jangan beteriak badiam ngana" yang menyebabkan Anak Korban takut dan tidak dapat melarikan diri.
- Bahwa di waktu lain selain dari hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023, Anak SB ALIAS ATE juga pernah melakukan pencabulan terhadap Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Korban MS dengan cara mendudukkan Anak Korban di pangkuannya dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meraba-raba pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencoba memasukan kemaluannya pada kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban.

- Bahwa sebelum/setelah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak SB ALIAS ATE sering memberikan uang yang berbeda-beda nominalnya, dan pada saat kejadian terakhir yaitu pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah), dan juga memberikan uang kepada kakak Anak Korban yang bernama ABH ASRAIN PUTRA sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/1202/RM/05-23/RSUD Amp tertanggal 27 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. MERDYANA DARKUTHNI, Sp.OG. M.Kes terhadap MS dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan didapatkan selaput dara intact.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7209103112181002 dengan nama Kepala Keluarga AAN MAULANA, diketahui bahwa Anak Korban MS lahir pada tanggal 25 Oktober 2015 di Palu. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

----- Perbuatan Anak SB Alias ATE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang*.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak SB Alias ATE, pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Anak Korban di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MS. Pada awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas, Anak Korban hanya berdua dirumah bersama dengan kakaknya yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ASRAIN PUTRA, tak lama kemudian, datang Anak SB ALIAS ATE ke rumah Anak Korban dengan alasan mau numpang ngisi daya HP miliknya, karena Anak SB ALIAS ATE sudah terbiasa main kerumah Anak Korban MS, Anak Korban dan ABH ASRAIN PUTRA membiarkan Anak SB ALIAS ATE masuk ke dalam rumah. Pada saat itu, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), dan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada ABH ASRAIN PUTRA untuk membeli *snack* / makanan ringan di Toko Ampana Mart, kemudian setelah ABH ASRAIN PUTRA pergi untuk membeli *snack* / makanan ringan, Anak SB ALIAS ATE langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak SB ALIAS ATE memegang pantat Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban, dan kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya (penis) ke pantat Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Tak lama kemudian, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi FAIZAH OLI'I pulang kerumah dan melihat pintu rumah masih tertutup tetapi setelah Saksi FAIZAH OLI'I masuk ke dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah tepatnya di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah, kemudian ibu korban (Saksi FAIZAH OLI'I) bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp tante ica" tak lama kemudian, Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi FAIZAH OLI'I.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban MS berusaha melarikan diri, tetapi Anak SB ALIAS ATE memegang / menahan tangan Anak Korban dan berkata "jangan beteriak badiam ngana" yang menyebabkan Anak Korban takut dan tidak dapat melarikan diri.
- Bahwa di waktu lain selain dari hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023, Anak SB ALIAS ATE juga pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MS dengan cara mendudukkan Anak Korban di pangkuannya dan membuka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam Anak Korban dan meraba-raba pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencoba memasukan kemaluannya pada kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban.

- Bahwa sebelum/setelah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Korban, Anak SB ALIAS ATE sering memberikan uang yang berbeda-beda nominalnya, dan pada saat kejadian terakhir yaitu pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak SB ALIAS ATE memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah), dan juga memberikan uang kepada kakak Anak Korban yang bernama ABH ASRAIN PUTRA sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/1202/RM/05-23/RSUD Amp tertanggal 27 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. MERDYANA DARKUTHNI, Sp.OG. M.Kes terhadap MS dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan didapatkan selaput dara intact.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7209103112181002 dengan nama Kepala Keluarga AAN MAULANA, diketahui bahwa Anak Korban MS lahir pada tanggal 25 Oktober 2015 di Palu. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun pada saat perbuatan Pencabulan terjadi.

----- Perbuatan Anak SB Alias ATE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak SB telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana Anak Korban dan menggesekan kemaluannya pada kemaluan (vagina) dan Bokong (pantat) Anak Korban, dan Anak SB ALIAS ATE sudah 4 (empat) kali mencoba memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi tidak masuk karena Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat itu berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali oleh Anak Sahril sejak tahun 2022 sampai 2023, bertempat di dalam Kamar Anak Korban yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, saat itu Anak Korban sedang memainkan hp Anak Korban di dalam kamar kemudian Anak SAHRIL LABANGO datang ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban kemudian Anak SB ALIAS ATE memegang pantat Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak SB ALIAS ATE meraba-raba pantat (bokong) Anak Korban dan menggesekan kemaluannya pada pantat Anak Korban dan setelah itu Anak SB ALIAS ATE memberikan uang berjumlah Rp. 19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) kepada Anak Korban dan kakak Anak Korban yakni Sdr. ASRAIN PUTRA di berikan uang berjumlah 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), sebelumnya Anak SB ALIAS ATE pernah melakukan hal yang sama kepada Anak Korban mengangkat Anak Korban dan mendudukan Anak Korban di pangkuannya dan Anak SB ALIAS ATE juga membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban dan meraba-raba pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencoba-coba memasukan kemaluannya pada kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa takut dan saat Anak Korban mau melarikan diri Anak SAHRIL.BALANGO ALIAS ATE memegang tangan Anak Korban menahan Anak Korban serta mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan berteriak jangan lari", dan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Anak SB ALIAS ATE sering memberikan uang yang berbeda-beda nominalnya;
- Bahwa Anak SB sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 19.000,00, Rp. 5.000,00 dan terkadang Rp.2.000,00 dengan maksud agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Anak SB tersebut kepada orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dan pada saat Anak Korban ingin berteriak dan melarikan diri Anak Korban di ancam dan di marahi oleh Anak SB ALIAS ATE dengan berkata "jangan beteriak badiam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngana dan jangan lari”, dan Anak Korban sempat melarikan diri beberapa kali tetapi di tahan atau di hadang dengan cara memegang tangan Anak Korban;

- Bahwa tempat kejadian tersebut situasinya pada saat itu sepi tidak ada orang di tempat kejadian tersebut karena kakak dari Anak Korban yakni Sdr. ASRAIN PUTRA sedang bermain main di luar rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu maksud dan tujuan Anak SB melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, melainkan hanya Anak SB saja.
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak Sahril membenarkannya.

2. Saksi AAN MAULANA Alias AAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi adalah Anak SB;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB yakni dengan memegang alat kelamin Anak Korban (vagina) dan menggesekan kemaluannya di pantat (Bokong) dan paha Anak Korban serta mencoba coba memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak SB melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MS sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jl. Ahmad yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una di rumah saksi lebih tepatnya di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa usia dari Anak Korban MS yakni 7 (tujuh) tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi umur dari Anak SB ALIAS ATE yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, istri saksi pulang ke rumah dan pada saat sampai di rumah istri saksi melihat pintu rumah sudah tertutup dan saat itu juga istri saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Anak SB ALIAS ATE berada di dalam rumah saksi dan istri saksi langsung bertanya kepada Anak SB ALIAS ATE “ba apa ngana di sini? ba cas handphone?”, terus Anak SB ALIAS ATE MENJAWAB “iya ba cas handphone”, dan beberapa menit kemudian Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang ke rumahnya dan saat Anak SB ALIAS ATE pulang, Anak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yakni Anak Korban MS mengatakan kepada istri saksi bahwa ia di berikan uang yang berjumlah 19.000 oleh Anak SB ALIAS ATE, dan saat itu istri saksi bertanya kepada anak kandung saksi yakni Anak Korban MS “kenapa Anak SAHRIL selalu memberikan uang sama ade?”, dan Anak Korban yakni Anak Korban MS menjawab “tidak” dengan raut wajah ketakutan, dan saat itu istri saksi pergi ke tempat kerja istri saksi di penginapan Andhita Guest House dengan membawa Anak Korban, pada pukul 03.00 wita istri saksi bersama Anak Korban pulang ke rumah dan saat sampai di rumah istri saksi bertanya kembali kepada Anak Korban “kenapa Anak SB ALIAS ATE sering memberikan uang sama ade (Anak Korban)?”, dan Anak Korban tidak menjawab pertanyaan istri saksi kemudian istri saksi mengambil handphone Anak Korban dan berkata “jujur saja ade kalo tidak jujur nanti mo di lapor sama papa dengan mama sumpah ade”, dan Anak Korban langsung bercerita bahwa Anak SB ALIAS ATE sering melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban dengan cara memegang kelamin (vagina) Anak Korban dan menggesekan kemaluannya di pantat(bokong) dan paha Anak Korban serta mencoba-coba memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong karena Anak Korban merasa takut;
 - Bahwa sebelum atau setelah terjadinya dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB sering memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban menggunakan dress berwarna abu abu bergambar mickey mouse dan celana panjang berwarna biru dongker;
 - Bahwa akibat yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut yakni Anak Korban merasa trauma dan selalu menangis ketika mengingat kejadian tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini yaitu saksi berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak SB membenarkannya;
3. Saksi FAIZAH OLI'I, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi adalah Anak SB;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB yakni dengan memegang alat kelamin Anak Korban (vagina) dan menggesekan kemaluannya di pantat (Bokong) dan paha Anak Korban serta mencoba memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak SB melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MS sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una di rumah saksi lebih tepatnya di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa usia dari Anak Korban MS yakni 7 (tujuh) tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi umur dari Anak SB ALIAS ATE yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, saat itu Saksi sedang pergi bekerja dan Anak Korban MS Saksi tinggal di rumah Saksi bersama kakaknya, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi pulang dari tempat kerja, pada saat Saksi tiba di rumah, Saksi melihat pintu rumah Saksi masih tertutup tetapi setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah Saksi di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah dan ketakutan ketika Saksi datang dan waktu itu Saksi melihat anak pertama Saksi yakni Sdr. ASRAIN PUTRA tidak berada di rumah, yang berada di rumah Saksi pada saat itu hanya Anak Korban MS dan Anak SB ALIAS ATE kemudian Saksi bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp Saksi tante ica" dan pada saat itu Saksi belum terlalu mencurigai Anak SB ALIAS ATE, dan saat itu Saksi langsung menyiapkan makanan kemudian beberapa saat kemudian Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi dengan berkata "tante ica Saksi pulang dulu e" terus Saksi menjawab "oh oke", setelah Anak SB ALIAS ATE pulang ke rumahnya Anak Korban MS memberitahu Saksi bahwa Anak Korban MS dan kakaknya Sdr. ASRAIN PUTRA di berikan uang, Anak Korban MS di berikan uang bernilai 19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) dan kakanya bernilai 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Anak Korban memberitahu hal tersebut muncul rasa kecurigaan terhadap Anak SB ALIAS ATE dan pada sore hari Saksi bertanya kembali ke Anak Korban "ade knp selama ini kalau ade di rumah dengan sahril di rumah ade selalu di kasih uang?" dia ada suruh ade atau ada bikin apa sama ade?" coba ade jujur sama mama ade

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sering sholat Tuhan marah kalau bohong ade”, kemudian Anak Korban jujur kepada Saksi dan menceritakan bahwa Anak SB ALIAS ATE telah melakukan hal hal tak wajar kepada Anak Korban Anak SB ALIAS ATE menggesekan kemaluannya kepada pantat (bokong) Anak Korban, tetapi pada hari itu Anak Korban belum sepenuhnya jujur kepada Saksi setelah beberapa hari kemudian pada saat tanggal 25 Mei 2023 Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban karena perasaan Saksi sudah tidak enak dan gelisah, dan Anak Korban setelah Saksi bertanya kembali Anak Korban bercerita kembali kepada Saksi bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak hanya sekedar menggesekan kemaluannya pada pantat (bokong) Anak Korban tetapi sudah mencoba coba memasukan alat kelaminnya pada pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali dan sering memegang dan meremas selangkangan, kemaluan (vagina), dan pantat Anak Korban dan juga memangku Anak Korban dengan cara mengangkat lalu menaikan anak ke paha Anak SB ALIAS ATE;

- Bahwa pada kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa sebelum atau setelah terjadinya dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB sering memberikan uang kepada Anak Korban;
- bahwa setelah membuat laporan ke Polres Tojo Una Una, terungkap fakta bahwa selain pada hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023, Anak SB Alias ATE juga pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada Tahun 2022, hal ini diketahui karena Anak Korban bercerita kepada Kepala Sekolah yaitu Saksi SITI AMINAH, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkannya;
- bahwa tempat kejadian tersebut Situasinya pada saat itu sepi tidak ada orang di tempat kejadian tersebut karena kakak dari Anak Korban MS sedang bermain main di luar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban menggunakan dress berwarna abu abu bergambar mickey mouse dan celana panjang berwarna biru dongker;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut yakni Anak Korban merasa trauma dan selalu menangis ketika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini yaitu saksi berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak SB membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak SB ALIAS ATE mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga rumah Anak SB ALIAS ATE dulu dan saat ini karena Anak SB ALIAS ATE sudah pindah jadi rumah kami agak berjauhan kemudian Anak SB ALIAS ATE dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Anak SB ALIAS ATE menjelaskan bahwa benar Anak SB ALIAS ATE telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang terjadi di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una tepatnya di rumah Anak Korban dimana kejadian pertama terjadi sekitar bulan April 2023 dan kejadian kedua pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan pukul 12.00 Wita namun untuk persetubuhan Anak SB ALIAS ATE tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan kepada Anak Korban kejadian pertama terjadi sekitar bulan April 2023 dan kejadian kedua pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan pukul 12.00 Wita;
- Bahwa untuk kejadian pertama pada bulan April 2023 di rumah Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan dengan memegang paha atas dari Saksi menggunakan tangan kanan Anak, kemudian pada bulan Mei 2023 masih di rumah Saksi Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan kepada Saksi dengan cara, Anak SB ALIAS ATE saat itu memberikan uang pada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) kemudian kakak dari Anak Korban Anak SB ALIAS ATE berikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), dan saat itu Anak SB ALIAS ATE menyuruh kakak dari Anak Korban yakni Lk.PUTRA untuk membeli Snack di Toko Ampana Mart, kemudian setelah kakaknya pergi, Anak SB ALIAS ATE melihat Anak Korban sedang berada di dalam posisi nunging (menunduk) karena alat kelamin Anak SB ALIAS ATE (Penis) sudah berdiri, Anak SB ALIAS ATE lalu menuju ke Anak Korban yang tengah menunduk tersebut kemudian Anak SB ALIAS ATE tempelkan alat kelamin (penis) Anak SB ALIAS ATE di bagian bokong Anak Korban, dan menurut Anak SB ALIAS ATE hanya sekitar 8 (delapa) detik saja, kemudian setelah melakukan hal itu Anak SB ALIAS ATE langsung keluar, kemudian Anak SB ALIAS ATE berpapasan dengan Saksi FAIZAH OLI'I namun tidak sampai bicara, dan Anak SB ALIAS ATE langsung meninggalkan rumah Anak Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak membuat rencana untuk melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban MS, hanya saja saat Anak SB ALIAS ATE tiba di rumah Saksi Anak SB ALIAS ATE sebelum kejadian terjadi, Anak SB ALIAS ATE sudah nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak terlalu sering nonton video porno, namun selama seminggu Anak SB ALIAS ATE biasa 1 atau 2 kali menonton video porno, namun saat sebelum kejadian terjadi, Anak SB ALIAS ATE tidak menonton video porno hanya menonton Tik Tok Video Wanita Sexy di aplikasi tiktok;
- Bahwa untuk kejadian pertama sebelum kejadian maupun setelah kejadian terjadi yang berada di rumah hanya Anak SB ALIAS ATE bersama dengan Saksi Anak Korban dan untuk kejadian kedua sebelum kejadian terjadi, di rumah tersebut ada Anak, kakak dari Anak Korban yakni PUTRA dan Anak Korban MS;
- Bahwa Anak SB ALIAS ATE hanya melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban hanya dua kali saja tidak ada kejadian yang lain;
- Bahwa situasi di rumah saat itu sepi, tidak ada orang lain selain kami berdua;
- Bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban saat terjadinya pencabulan kepada Anak Korban MS;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak SB ALIAS ATE adalah mau melampiaskan nafsu birahi;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua mengaku salah karena tidak mengawasi Anak dengan baik, dan orangtua memohon agar Anak SB dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan bercorak hitam putih yang bertulisan mickey mouse;
- 1 (Satu) lembar celana panjang berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2023 dan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi Aan Maulana telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB kepada Anak Korban MS;
- Bahwa untuk kejadian pertama pada bulan April 2023 di rumah Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan dengan memegang paha atas dari Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, kemudian pada bulan Mei 2023 masih di rumah Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara Anak SB ALIAS ATE saat itu memberikan uang pada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) kemudian kakak dari Anak Korban Anak SB ALIAS ATE berikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), dan saat itu Anak SB ALIAS ATE menyuruh kakak dari Anak Korban yakni Lk.PUTRA untuk membeli Snack di Toko Ampana Mart, kemudian setelah kakaknya pergi, Anak SB ALIAS ATE melihat Anak Korban sedang berada di dalam posisi nunging (menunduk) karena alat kelamin Anak SB ALIAS ATE (Penis) sudah berdiri, Anak SB ALIAS ATE lalu menuju ke Anak Korban yang tengah menunduk tersebut kemudian Anak SB ALIAS ATE tempelkan alat kelamin (penis) Anak SB ALIAS ATE di bagian bokong Anak Korban, dan menurut Anak SB ALIAS ATE hanya sekitar 8 (delapa) detik saja, kemudian setelah melakukan hal itu Anak SB ALIAS ATE langsung keluar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi FAIZAH OLI'I pulang dari tempat kerja, pada saat Saksi FAIZAH OLI'I tiba di rumah, Saksi FAIZAH OLI'I melihat pintu rumah masih tertutup tetapi setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I tepatnya di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah dan ketakutan ketika Saksi FAIZAH OLI'I datang dan waktu itu Saksi FAIZAH OLI'I melihat anak pertama Saksi yakni ASRAIN PUTRA tidak berada di rumah, yang berada di rumah Saksi pada saat itu hanya Anak Korban MS dan Anak SB ALIAS ATE kemudian Saksi bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp Saksi tante ica" dan pada saat itu Saksi belum terlalu mencurigai Anak SB ALIAS ATE, dan saat itu Saksi langsung menyiapkan makanan kemudian beberapa saat kemudian Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi dengan berkata "tante ica Saksi pulang dulu e" terus Saksi menjawab "oh oke", setelah Anak SB ALIAS ATE pulang ke rumahnya Anak Korban MS

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahu Saksi bahwa Anak Korban MS dan kakaknya Sdr. ASRAIN PUTRA di berikan uang, Anak Korban MS di berikan uang bernilai 19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) dan kakanya bernilai 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Anak Korban memberitahu hal tersebut muncul rasa kecurigaan terhadap Anak SB ALIAS ATE dan pada sore hari Saksi bertanya kembali ke Anak Korban “ade knp selama ini kalau ade di rumah dengan sahril di rumah ade selalu di kasih uang?” dia ada suruh ade atau ada bikin apa sama ade?” coba ade jujur sama mama ade kan sering sholat Tuhan marah kalau b bohong ade”, kemudian Anak Korban jujur kepada Saksi dan menceritakan bahwa Anak SB ALIAS ATE telah melakukan hal hal tak wajar kepada Anak Korban Anak SB ALIAS ATE menggesekan kemaluannya kepada pantat (bokong) Anak Korban, tetapi pada hari itu Anak Korban belum sepenuhnya jujur kepada Saksi setelah beberapa hari kemudian pada saat tanggal 25 Mei 2023 Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban karena perasaan Saksi sudah tidak enak dan gelisah, dan Anak Korban setelah Saksi bertanya kembali Anak Korban bercerita kembali kepada Saksi bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak hanya sekedar menggesekan kemaluannya pada pantat (bokong) Anak Korban tetapi sudah mencoba coba memasukan alat kelaminnya pada pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali dan sering memegang dan meremas selangkangan, kemaluan (vagina), dan pantat Anak Korban dan juga memangku Anak Korban dengan cara mengangkat lalu menaikan anak ke paha Anak SB ALIAS ATE, sehingga karena tidak terima dengan perlakuan Anak Sahril tersebut, Saksi FAIZAH OLI’I lalu melaporkan peristiwa ini kepada Polisi;
- Bahwa Anak Korban MS lahir di Palu pada tanggal 25 Oktober 2015, sehingga umur dari Anak Korban ketika peristiwa ini terjadi yaitu masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak SB Alias ATE;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan yang telah diikutinya, Anak SB Alias ATE menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak SB Alias ATE sebagaimana tersebut di atas yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Anak SB Alias ATE, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan dari Anak SB Alias ATE serta diperlihatkan barang bukti serta adanya petunjuk yang mengarah pada Anak SB Alias ATE, maka tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dalam unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik Anak Korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri Anak Korban serta dapat membuat Anak Korban malu dan tertekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Arti lainnya dari membujuk adalah merayu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada bulan April 2023 dan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi Aan



Maulana telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Anak SB kepada Anak Korban MS;

- Bahwa untuk kejadian pertama pada bulan April 2023 di rumah Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan dengan memegang paha atas dari Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, kemudian pada bulan Mei 2023 masih di rumah Anak Korban MS, Anak SB ALIAS ATE melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara Anak SB ALIAS ATE saat itu memberikan uang pada Anak Korban sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) kemudian kakak dari Anak Korban Anak SB ALIAS ATE berikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), dan saat itu Anak SB ALIAS ATE menyuruh kakak dari Anak Korban yakni Lk.PUTRA untuk membeli Snack di Toko Ampna Mart, kemudian setelah kakaknya pergi, Anak SB ALIAS ATE melihat Anak Korban sedang berada di dalam posisi nunging (menunduk) karena alat kelamin Anak SB ALIAS ATE (Penis) sudah berdiri, Anak SB ALIAS ATE lalu menuju ke Anak Korban yang tengah menunduk tersebut kemudian Anak SB ALIAS ATE tempelkan alat kelamin (penis) Anak SB ALIAS ATE di bagian bokong Anak Korban, dan menurut Anak SB ALIAS ATE hanya sekitar 8 (delapa) detik saja, kemudian setelah melakukan hal itu Anak SB ALIAS ATE langsung keluar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi FAIZAH OLI'I pulang dari tempat kerja, pada saat Saksi FAIZAH OLI'I tiba di rumah, Saksi FAIZAH OLI'I melihat pintu rumah masih tertutup tetapi setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I melihat Anak SB ALIAS ATE sudah berada di dalam rumah Saksi FAIZAH OLI'I tepatnya di depan kamar dengan keadaan sudah gelisah dan ketakutan ketika Saksi FAIZAH OLI'I datang dan waktu itu Saksi FAIZAH OLI'I melihat anak pertama Saksi yakni ASRAIN PUTRA tidak berada di rumah, yang berada di rumah Saksi pada saat itu hanya Anak Korban MS dan Anak SB ALIAS ATE kemudian Saksi bertanya "b apa ngana di sini?" terus Anak SB ALIAS ATE menjawab "iya b cash hp Saksi tante ica" dan pada saat itu Saksi belum terlalu mencurigai Anak SB ALIAS ATE, dan saat itu Saksi langsung menyiapkan makanan kemudian beberapa saat kemudian Anak SB ALIAS ATE pamit untuk pulang kepada Saksi dengan berkata "tante ica Saksi pulang dulu e" terus Saksi menjawab "oh oke", setelah Anak SB ALIAS ATE pulang ke rumahnya Anak Korban MS memberitahu Saksi bahwa Anak Korban MS dan kakaknya Sdr. ASRAIN PUTRA di berikan uang, Anak Korban MS di berikan uang bernilai 19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) dan kakanya bernilai 20.000,00 (dua puluh ribu



rupiah) setelah Anak Korban memberitahu hal tersebut muncul rasa kecurigaan terhadap Anak SB ALIAS ATE dan pada sore hari Saksi bertanya kembali ke Anak Korban “ade knp selama ini kalau ade di rumah dengan sahril di rumah ade selalu di kasih uang?” dia ada suruh ade atau ada bikin apa sama ade?” coba ade jujur sama mama ade kan sering sholat Tuhan marah kalau b bohong ade”, kemudian Anak Korban jujur kepada Saksi dan menceritakan bahwa Anak SB ALIAS ATE telah melakukan hal hal tak wajar kepada Anak Korban Anak SB ALIAS ATE menggesekan kemaluannya kepada pantat (bokong) Anak Korban, tetapi pada hari itu Anak Korban belum sepenuhnya jujur kepada Saksi setelah beberapa hari kemudian pada saat tanggal 25 Mei 2023 Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban karena perasaan Saksi sudah tidak enak dan gelisah, dan Anak Korban setelah Saksi bertanya kembali Anak Korban bercerita kembali kepada Saksi bahwa Anak SB ALIAS ATE tidak hanya sekedar menggesekan kemaluannya pada pantat (bokong) Anak Korban tetapi sudah mencoba coba memasukan alat kelaminnya pada pantat dan kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali dan sering memegang dan meremas selangkangan, kemaluan (vagina), dan pantat Anak Korban dan juga memangku Anak Korban dengan cara mengangkat lalu menaikan anak ke paha Anak SB ALIAS ATE, sehingga karena tidak terima dengan perlakuan Anak Sahril tersebut, Saksi FAIZAH OLI’I lalu melaporkan peristiwa ini kepada Polisi;

- Bahwa Anak Korban MS lahir di Palu pada tanggal 25 Oktober 2015, sehingga umur dari Anak Korban ketika peristiwa ini terjadi yaitu masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti memaksa dan membujuk Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak SB haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak SB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yaitu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya merekomendasikan agar Anak SB dijatuhi Pidana Dengan Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat karena menurut Hakim cara yang terbaik untuk memperbaiki sifat dan perkembangan mental dari Anak SB adalah dengan melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Anak SB dapat menjadi Anak yang baik dan tidak melakukan lagi kejahatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada orangtua dari Anak SB untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya Ayah dari Anak SB memohon agar Anak SB diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Orangtua berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi kepada Anak SB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercorak hitam, dan 1 (Satu) lembar celana panjang berwarna biru, akan ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak Korban menderita trauma psikis;
- Perbuatan Anak telah melanggar norma susila dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak SB dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **SB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sulawesi Tengah dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan bercorak hitam dan 1 (Satu) lembar celana panjang berwarna biru, agar dimusnahkan;
4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lidiati Sumari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe, S.H, selaku Penuntut Umum, dan dibacakan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Orangtuanya, tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso.



Lidiati Sumari

Harianto Mamonto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)